



**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERDASARKAN HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN: STUDI
TENTANG PENERAPAN PRINSIP MAYORAT LAKI-LAKI
DALAM MASYARAKAT ADAT BUAI NUNYAI DI KECAMATAN
KOTABUMI, KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Fawwaz Nabil Arayyan Thamrin, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: fawwaznabil1111@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas sistem pembagian harta waris dalam hukum adat Lampung Pepadun, khususnya di masyarakat adat Buai Nunyai, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Sistem kewarisan yang diterapkan bersifat mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris utama sekaligus pemegang tanggung jawab keluarga. Harta warisan dalam pandangan adat tidak semata-mata dianggap sebagai hak kepemilikan pribadi, tetapi sebagai amanah sosial untuk menjaga keharmonisan, kesejahteraan, dan keberlanjutan nama baik keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat Lampung Pepadun telah memeluk agama Islam, norma adat tetap menjadi pedoman utama dalam praktik pewarisan. Hukum adat Lampung Pepadun membuktikan keberlanjutan nilai-nilai tradisional yang selaras dengan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memperlihatkan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup (living law).

Kata Kunci: hukum adat, warisan, Lampung Pepadun, mayorat laki-laki

Abstract. This research examines the inheritance distribution system in the Lampung Pepadun customary law, particularly among the Buai Nunyai community in Kotabumi District, North Lampung Regency. The inheritance system follows the male-majorat principle, where the eldest son becomes the main heir and holds responsibility for maintaining the family's harmony and welfare. In this context, inheritance is viewed not merely as personal property but as a social trust to preserve family honor and unity. This study employs an empirical juridical approach, utilizing interviews, field observations, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that although most Lampung Pepadun people are Muslims, customary norms remain the dominant basis in inheritance practices. The Lampung Pepadun customary inheritance law reflects the endurance of traditional values rooted in responsibility, justice, and togetherness, demonstrating the relevance of customary law as a living part of Indonesia's national legal system.

Keywords: customary law, inheritance, Lampung Pepadun, male majorat

PENDAHULUAN

Sistem pewarisan di Indonesia mencerminkan keberagaman hukum dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pluralitas hukum yang terdiri dari hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat merupakan warisan sejarah panjang bangsa yang multietnis. Ketiganya berkembang berdampingan dan sering kali diterapkan secara berbeda sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Hukum waris dalam konteks nasional bukan hanya mengatur perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada

ahli warisnya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, seperti keadilan, tanggung jawab keluarga, dan kesinambungan garis keturunan.

Dalam masyarakat adat, hukum waris memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembagian harta. Ia menyangkut nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Hukum adat, sebagai salah satu sistem hukum yang hidup (*living law*), berkembang dari kebiasaan dan pandangan hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun¹. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia memiliki corak hukum adat yang berbeda-beda tergantung sistem kekerabatan, struktur sosial, serta pandangan hidup masyarakatnya.

Salah satu bentuk hukum adat yang masih kuat eksistensinya hingga saat ini adalah hukum adat Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat adat Saibatin (Lampung Pesisir) dan masyarakat adat Pepadun (Lampung pedalaman). Keduanya memiliki perbedaan dalam struktur sosial dan sistem adat. Masyarakat Saibatin dikenal dengan sistem kebangsawanan tunggal yang bersifat aristokratis, sedangkan masyarakat Pepadun cenderung bersifat demokratis, di mana status sosial dapat diperoleh melalui upacara adat Cakak Pepadun. Di antara masyarakat Pepadun, sistem kekeluargaan yang dianut bersifat patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah².

Dalam sistem ini, laki-laki memiliki peran dominan dalam pewarisan dan penerusan keturunan. Hal ini tergambar jelas dalam praktik pewarisan di masyarakat Buai Nunyai, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Masyarakat adat Buai Nunyai hingga kini masih menjalankan sistem kewarisan Mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan di mana anak laki-laki tertua memperoleh tanggung jawab sebagai penerus keluarga sekaligus penguasa atas harta peninggalan orang tua.

Kendati sebagian besar masyarakat adat Lampung Pepadun telah memeluk agama Islam, pelaksanaan pembagian warisan tetap berlandaskan pada norma-norma adat yang diwariskan leluhur, bukan pada hukum Islam ataupun hukum nasional. Hal ini menunjukkan kuatnya kedudukan hukum adat dalam menjaga identitas dan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pembagian warisan diatur melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh tokoh adat, dengan menekankan asas kerukunan, keadilan, dan tanggung jawab sosial di antara ahli waris³.

Penelitian mengenai sistem kewarisan adat Lampung Pepadun, khususnya di Buai Nunyai, menjadi penting karena mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisional tetap bertahan di tengah arus modernisasi hukum dan perubahan sosial. Kajian ini tidak hanya

¹ Arfah, A., Parulian, H., & Syahuri, T. (2024). Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sumber Bagi Pembentukan Politik Hukum Nasional. 1(6), 280–291. <https://doi.org/10.64578/Batavia.V1i6.96>

² Asyrofi, I., Githo, Iswanto, & Azhar, Immawan. (2021). Relasi Gender Pada Masyarakat Adat Lampung Pagar Dewa. *Kafa' Ah: Journal Of Gender Studies*, 13(2), 131–141.

<https://doi.org/10.15548/Jk.V13i2.599> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>

³ Haris, A., & Amanda, N. D. (2024). Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah. *Berasan: Journal Of Islamic Civil Law*, 3(1), 45–63. <https://doi.org/10.29240/Berasan.V3i1.10432>

**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT LAMPUNG
PEPADUN: STUDI TENTANG PENERAPAN PRINSIP MAYORAT LAKI-LAKI DALAM
MASYARAKAT ADAT BUAI NUNYAI DI KECAMATAN KOTABUMI,
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

memberikan pemahaman tentang struktur hukum adat yang hidup, tetapi juga menegaskan eksistensi hukum lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Dengan memahami sistem pewarisan adat ini, kita dapat melihat bahwa hukum adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan bagian dari jati diri bangsa yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara harta dan kehormatan, serta antara individu dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat (*law in action*), bukan sekadar norma tertulis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan sistem kewarisan adat Lampung Pepadun di masyarakat adat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi, di mana norma adat lebih dominan dibandingkan hukum positif. Penelitian bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan secara sistematis penerapan hukum adat waris Lampung Pepadun serta keterkaitannya dengan teori hukum adat, konsep pewarisan, dan nilai sosial budaya setempat. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur, peraturan, dan dokumen adat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan penerapan sistem pewarisan Mayorat laki-laki dan adaptasinya terhadap dinamika sosial serta perkembangan hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kewarisan dalam Adat Lampung Pepadun

Sistem kewarisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun merupakan cerminan dari struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang berakar kuat pada prinsip patrilineal atau garis keturunan ayah. Dalam sistem ini, garis darah dan kepemimpinan keluarga diturunkan melalui laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua. Pandangan ini bukan hanya berkaitan dengan penguasaan harta warisan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarga besar. Masyarakat adat Buai Nunyai sebagai bagian dari masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem Mayorat laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki tertua atau yang disebut juga anak punyimbang memiliki kedudukan istimewa. Ia tidak hanya menerima harta peninggalan orang tua, tetapi juga mendapatkan amanah untuk melanjutkan tanggung jawab orang tua sebagai kepala keluarga dan penjaga keharmonisan kerabat. Harta warisan yang diterima oleh anak tertua pada dasarnya tidak dianggap sebagai milik pribadi semata, melainkan sebagai simbol amanah dan kepercayaan keluarga untuk menjaga keberlanjutan rumah tangga dan adat⁴.

Sistem mayorat laki-laki ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki adalah penerus garis keturunan yang akan mempertahankan nama keluarga (*marga* atau *buay*).

⁴ Indonesia Kaya. (2024, April 21). Status Sosial Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun - Indonesia Kaya. Indonesia Kaya. <https://Indonesiakaya.Com/Pustaka/Indonesia/Masyarakat-Adat-Lampung-Pepadun/>

Oleh karena itu, anak laki-laki dianggap memiliki kewajiban sosial untuk melindungi saudara-saudaranya, terutama saudara perempuan, serta memastikan agar harta peninggalan keluarga tetap terpelihara dan tidak berpindah ke luar garis keturunan. Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak serta merta dilakukan setelah pewaris meninggal. Terkadang pewaris telah menunjuk atau memberi pesan sebelum meninggal tentang siapa yang akan menjadi penerus dan bagaimana pengelolaan harta dilakukan. Penunjukan tersebut biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang disaksikan oleh tokoh adat atau penyimbang. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa sistem kewarisan adat Pepadun tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan sosial yang menekankan pada nilai-nilai tanggung jawab dan kebersamaan⁵.

Harta warisan yang dimaksud dalam sistem ini mencakup harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan sawah, serta harta bergerak seperti perhiasan, benda pusaka, dan alat upacara adat. Sebagian harta tertentu, terutama yang bersifat sakral atau memiliki nilai sejarah, seperti benda pusaka dan gelar adat, tidak dapat dibagi, melainkan diwariskan secara turun-temurun hanya kepada anak tertua sebagai simbol keberlanjutan garis keluarga. Perempuan dalam sistem ini tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan, meskipun sifatnya berbeda dari laki-laki. Biasanya mereka mendapatkan bagian dalam bentuk pemberian (pemberian kasih) seperti perhiasan, kain adat, atau sejumlah uang. Pemberian ini bukan bagian dari sistem pewarisan utama, melainkan sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang dari orang tua kepada anak perempuan. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa setelah menikah, perempuan akan mengikuti garis keluarga suaminya sehingga harta yang diwariskan kepada perempuan dianggap akan keluar dari keluarga asal⁶.

Meskipun sistem ini terlihat tidak setara secara gender, masyarakat Lampung Pepadun memandangnya sebagai pembagian yang adil karena berlandaskan pada tanggung jawab dan fungsi sosial, bukan semata-mata pada hak kepemilikan. Anak laki-laki tertua yang menerima warisan besar juga memikul tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, sistem kewarisan adat Lampung Pepadun menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warisan bukan hanya harta benda, tetapi juga amanah untuk menjaga keluarga dan melestarikan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Sistem ini menjadi bukti bahwa hukum adat Lampung Pepadun masih hidup dan berfungsi sebagai pedoman moral serta sosial dalam kehidupan masyarakat, meskipun di tengah pengaruh kuat hukum nasional dan hukum Islam yang berkembang di Indonesia⁷.

⁵ Irham, M. A. (2017). Lembaga Perwatin Dan Kepunyeimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. Doaj (Doaj: Directory Of Open Access Journals). <https://doi.org/10.24042/Ajsk.V13i1.684>

⁶ Khairani, S., Chairunisa, F., Putri, A. S., & Iskandar, S. (2025). Analisis Hak Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan. *Journal Of Social And Economics Research*, 6(2), 594–602. <https://doi.org/10.54783/Jser.V6i2.640>

⁷ Mahlil Adriaman. (2024). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Pelaksanaan Pembagian Waris

Pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, khususnya di Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi, dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Proses pembagian ini tidak hanya dimaknai sebagai pemindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga sebagai bagian dari upacara sosial dan moral yang menegaskan hubungan kekerabatan, rasa hormat kepada leluhur, serta tanggung jawab antaranggota keluarga.

Secara umum, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang dipimpin oleh tokoh adat atau penimbang keluarga. Musyawarah ini menjadi wadah bagi seluruh ahli waris untuk bermufakat mengenai siapa yang akan memegang tanggung jawab sebagai penerus keluarga dan bagaimana pembagian harta akan dilakukan⁸. Dalam masyarakat adat Buai Nunyai, keputusan akhir tidak ditentukan secara sepihak, melainkan berdasarkan hasil musyawarah yang mencerminkan prinsip kerukunan, keadilan, dan kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan umumnya baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, pada beberapa kasus, pewaris dapat menentukan pembagian harta semasa hidupnya sebagai bentuk persiapan dan pengaturan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ketika pewaris masih hidup, ia berhak menunjuk anak laki-laki tertua sebagai penerus atau penimbang baru, yang kelak akan mengurus harta dan tanggung jawab keluarga. Penunjukan tersebut biasanya dilakukan dalam sebuah upacara adat sederhana dan disaksikan oleh kerabat dekat serta tokoh adat sebagai bukti sah menurut hukum adat⁹.

Dalam sistem Mayorat laki-laki, anak laki-laki tertua menjadi pihak utama yang menerima harta warisan. Namun, penerimaan tersebut bukan berarti ia bebas memperlakukan harta tersebut sebagai milik pribadi. Ia berkewajiban menjaga dan mengelola harta itu demi kepentingan keluarga besar, termasuk membantu kehidupan saudara-saudaranya, terutama yang belum mandiri. Anak tertua juga memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan benda-benda pusaka, menjaga rumah adat, dan melanjutkan peran sosial keluarga dalam kegiatan adat dan kemasyarakatan¹⁰.

Sementara itu, anak-anak lain, baik laki-laki maupun perempuan, juga dapat memperoleh bagian tertentu dari harta warisan sesuai hasil kesepakatan keluarga. Biasanya bagian mereka berupa tanah kecil, rumah, atau harta bergerak seperti perhiasan dan alat rumah tangga. Pembagian tersebut bersifat simbolis sebagai tanda kasih sayang dan pengakuan atas hubungan darah, bukan pembagian yang bersifat mutlak sebagaimana dalam sistem hukum Islam atau perdata.

⁸ Muslim, Kurniati, H., & Mukhlisin, A. (2023). Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung). *Journal Tafkirul Iqtishodiyah*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.63761/Jti.V3i1.75>

⁹ Natalia, D., & Hasibuan, Sd. Fuji Lestari. (2023). Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung. *Jurnal Pro Justitia (Jpj)*, 4(1). <https://doi.org/10.57084/Jpj.V4i1.1077>

¹⁰ Wahyuni, T., Istiana, I. I., & Asmarani, R. (2023). Denda Adat Pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.18784/Smart.V9i1.1895>

Apabila dalam proses pembagian muncul perbedaan pendapat atau perselisihan, penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh tokoh adat. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan secara internal, maka akan dibawa ke tingkat lembaga adat atau forum penimbang adat yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan berdasarkan norma adat yang berlaku. Penggunaan lembaga adat ini menunjukkan bahwa masyarakat Pepadun lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan jalur hukum formal negara.

Menariknya, meskipun sebagian besar masyarakat Lampung Pepadun telah memeluk agama Islam, mereka tetap mempertahankan praktik adat ini tanpa merasa bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini karena hukum adat dianggap sebagai bagian dari identitas budaya yang mengatur keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian waris di Buai Nunyai bukan sekadar proses hukum, tetapi juga sarana menjaga keharmonisan keluarga dan kelestarian nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi¹¹.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menggambarkan sistem sosial yang menempatkan kekerabatan, musyawarah, dan tanggung jawab moral di atas kepentingan materi. Prinsip ini menjadikan hukum adat tetap relevan dan dihormati di tengah perubahan sosial dan modernisasi hukum di Indonesia.

Kedudukan Anak dan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Lampung Pepadun

Kedudukan anak dan perempuan dalam sistem kewarisan adat Lampung Pepadun memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari sistem pewarisan lain di Indonesia. Sistem ini berakar pada struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Dalam sistem patrilineal, posisi laki-laki, terutama anak laki-laki tertua, dianggap sangat penting karena ia menjadi penerus garis keturunan keluarga serta penjaga kelangsungan nama besar buay (klan) dan suku dalam masyarakat adat.

Anak laki-laki dalam sistem ini memegang peranan sentral dalam keluarga. Ia bukan hanya dipandang sebagai ahli waris utama, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengemban tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Setelah ayah meninggal dunia, anak laki-laki tertua akan menggantikan posisinya sebagai penimbang (kepala adat keluarga), mengatur pembagian harta warisan, serta mengelola harta peninggalan untuk kepentingan bersama¹². Harta yang diwariskan kepadanya tidak hanya dilihat sebagai hak kepemilikan, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga besar.

¹¹ Wijaya, A. A., Anggalana, A., & Hesti, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Pada Desa Branti Raya). *Jerumi Journal Of Education Religion Humanities And Multidisciplinary*, 2(1), 689–695.
<https://doi.org/10.57235/Jerumi.V2i1.2079>

¹² Yulia, D., Ma'mun, S., & Maliki, I. A. (2023). Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua Dalam Adat Lampung Saibatin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, 4(1), 60.
<https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V4i1.16722>

Sementara itu, anak perempuan dalam adat Pepadun memiliki kedudukan yang berbeda. Walaupun ia tetap diakui sebagai bagian dari keluarga dan memiliki hak moral terhadap harta orang tua, hak tersebut bersifat terbatas. Anak perempuan tidak berhak menjadi pewaris utama karena setelah menikah ia dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya¹³. Dalam pandangan masyarakat adat, tanggung jawab atas kehidupan anak perempuan beralih kepada pihak suami, sehingga hak atas warisan dari keluarga asalnya menjadi berkurang.

Namun demikian, anak perempuan tetap memperoleh bagian dari harta warisan dalam bentuk pemberian kasih. Pemberian ini biasanya berupa benda-benda berharga seperti perhiasan, kain adat, atau sejumlah uang yang diberikan secara simbolis oleh orang tua sebelum meninggal. Pemberian ini disebut juga sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang, bukan pembagian warisan dalam arti hukum adat yang sesungguhnya. Masyarakat adat Pepadun memandang pemberian tersebut sudah cukup adil karena disesuaikan dengan peran sosial masing-masing anak di dalam struktur keluarga. Kedudukan anak perempuan yang tidak sama dengan anak laki-laki bukan berarti perempuan dianggap lebih rendah, tetapi mencerminkan sistem sosial yang menempatkan tanggung jawab keluarga pada laki-laki. Dalam sistem ini, laki-laki diharapkan mampu melindungi dan menafkahi saudara-saudaranya, termasuk saudara perempuan. Oleh karena itu, pembagian harta waris yang lebih besar kepada laki-laki dipandang sebagai bentuk tanggung jawab, bukan bentuk diskriminasi.

Selain itu, peran perempuan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak sepenuhnya terpinggirkan. Perempuan memiliki kedudukan penting dalam pelestarian adat, terutama dalam upacara adat, pendidikan moral anak, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam hal tertentu, perempuan bahkan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan keluarga, meskipun tidak secara formal diakui sebagai pemegang waris¹⁴.

Pandangan masyarakat Lampung Pepadun tentang perbedaan peran ini mencerminkan filosofi adat mereka yang berlandaskan pada keseimbangan dan harmoni (nemui nyimah), yakni saling menghargai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tanpa menimbulkan pertentangan. Dengan demikian, sistem kewarisan ini tetap dijalankan dengan prinsip keadilan menurut ukuran adat setempat. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat Lampung Pepadun, anak laki-laki memegang peran utama sebagai penerus dan pengelola harta warisan, sedangkan anak perempuan memperoleh penghargaan melalui pemberian kasih yang bersifat simbolis. Meskipun dari sudut pandang hukum modern hal ini tampak tidak setara, dalam konteks adat hal tersebut

¹³ Yuliansyah, M. G., Indriani, F., & Kamila, D. A. (2024). Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 51–60. <https://doi.org/10.3783/Causa.V8i2.7289>

¹⁴ Zatadini, N., Viqria, A. A., & Iqbal, M. G. (2024). Perempuan Dan Hukum Dalam Pandangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun: Kajian Perspektif Gender. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2). <https://doi.org/10.47637/Legalita.V6i2.1560>

dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan tanggung jawab yang menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan nilai-nilai adat Lampung Pepadun¹⁵.

KESIMPULAN

Pembagian harta waris dalam hukum adat Lampung Pepadun mencerminkan sistem nilai sosial dan budaya yang berakar kuat pada prinsip patrilineal serta filosofi keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem ini, anak laki-laki terutama anak tertua memegang peranan sentral sebagai ahli waris utama sekaligus penerus tanggung jawab keluarga. Harta warisan yang diterimanya bukan sekadar hak milik pribadi, tetapi merupakan amanah untuk menjaga keharmonisan, kesejahteraan, serta kelangsungan adat dan nama baik keluarga (buay).

Sistem kewarisan mayorat laki-laki yang dianut masyarakat adat Buai Nunyai menempatkan tanggung jawab di atas kepemilikan. Anak laki-laki tertua bertugas mengelola harta warisan untuk kepentingan keluarga besar dan melindungi saudara-saudaranya, termasuk perempuan. Sementara itu, anak perempuan tetap mendapatkan bagian dalam bentuk pemberian kasih sebagai simbol penghargaan dan kasih sayang, meskipun tidak berstatus sebagai pewaris utama. Pembagian ini dipandang adil menurut ukuran adat karena disesuaikan dengan peran sosial masing-masing dalam keluarga.

Proses pembagian waris dilakukan melalui musyawarah keluarga dan dipimpin oleh tokoh adat, dengan menekankan asas kerukunan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Ketika terjadi sengketa, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui mekanisme adat daripada jalur hukum formal. Meskipun sebagian besar masyarakat Lampung Pepadun telah memeluk agama Islam, sistem kewarisan adat tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya dan moral yang diwariskan leluhur.

Secara keseluruhan, hukum waris adat Lampung Pepadun bukan hanya mengatur perpindahan harta, tetapi juga menegaskan nilai-nilai tanggung jawab, kebersamaan, dan keharmonisan sosial. Keberadaannya membuktikan bahwa hukum adat masih hidup (living law) dan memiliki relevansi tinggi dalam menjaga keseimbangan antara tradisi, agama, dan dinamika modernisasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, A., Parulian, H., & Syahuri, T. (2024). Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sumber Bagi Pembentukan Politik Hukum Nasional. 1(6), 280–291. <https://doi.org/10.64578/Batavia.V1i6.96>
- Asyrofi, I., Githo, Iswanto, & Azhar, Immawan. (2021). Relasi Gender Pada Masyarakat Adat Lampung Pagar Dewa. Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies, 13(2), 131–141. <https://doi.org/10.15548/Jk.V13i2.599>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>

¹⁵ Hasan, Zainudin. Hukum Adat. (Universitas Bandar Lampung)

**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT LAMPUNG
PEPADUN: STUDI TENTANG PENERAPAN PRINSIP MAYORAT LAKI-LAKI DALAM
MASYARAKAT ADAT BUAI NUNYAI DI KECAMATAN KOTABUMI,
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

- Haris, A., & Amanda, N. D. (2024). Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah. *Berasan: Journal Of Islamic Civil Law*, 3(1), 45–63. <https://doi.org/10.29240/Berasan.V3i1.10432>
- Indonesia Kaya. (2024, April 21). Status Sosial Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun - Indonesia Kaya. *Indonesia Kaya*. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/>
- Irham, M. A. (2017). Lembaga Perwatin Dan Kepunyeimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. *Doaj (Doaj: Directory Of Open Access Journals)*. <https://doi.org/10.24042/Ajsk.V13i1.684>
- Khairani, S., Chairunisa, F., Putri, A. S., & Iskandar, S. (2025). Analisis Hak Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan. *Journal Of Social And Economics Research*, 6(2), 594–602. <https://doi.org/10.54783/Jser.V6i2.640>
- Mahlil Adriaman. (2024). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Muslim, Kurniati, H., & Mukhlisin, A. (2023). Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung). *Journal Tafkirul Iqtishodiyah*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.63761/Jti.V3i1.75>
- Natalia, D., & Hasibuan, Sd. Fuji Lestari. (2023). Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung. *Jurnal Pro Justitia (Jpj)*, 4(1). <https://doi.org/10.57084/Jpj.V4i1.1077>
- Wahyuni, T., Istiana, I. I., & Asmarani, R. (2023). Denda Adat Pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.18784/Smart.V9i1.1895>
- Wijaya, A. A., Anggalana, A., & Hesti, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Pada Desa Branti Raya). *Jerumi Journal Of Education Religion Humanities And Multidiciplinary*, 2(1), 689–695. <https://doi.org/10.57235/Jerumi.V2i1.2079>
- Yulia, D., Ma'mun, S., & Maliki, I. A. (2023). Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua Dalam Adat Lampung Saibatin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, 4(1), 60. <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V4i1.16722>
- Yuliansyah, M. G., Indriani, F., & Kamila, D. A. (2024). Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 51–60. <https://doi.org/10.3783/Causa.V8i2.7289>
- Zatadini, N., Viqria, A. A., & Iqbal, M. G. (2024). Perempuan Dan Hukum Dalam Pandangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun: Kajian Perspektif Gender. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2). <https://doi.org/10.47637/Legalita.V6i2.1560>
- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. (Universitas Bandar Lampung)